

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti uraikan di atas dan sejalan dengan rumusan yang ada maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan asas *ratio decidendi* tentang penolakan eksepsi dalam perkara cerai talak tidak disebutkan secara jelas dan terurai.
2. Berdasarkan analisis yuridis putusan No.1810/Pdt.G/2012/PA.Tbn menurut peneliti tidak sejalan dengan pasal 50 ayat 1 UU No 48 Tahun 2009, yang menegaskan bahwa segala putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan yang mencantumkan pasal-pasal peraturan atau berdasarkan hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili dan dalam pasal 178 ayat 1 HIR, Hakim karena jabatannya atau *ex officio*, wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara.

B. Saran

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Acara Perdata. Oleh karena itu peneliti menyajikan saran-saran yang patut diperhatikan, sebagai berikut:

1. Hendaknya para penegak hukum lebih teliti dalam memberikan putusan, agar tidak merugikan salah satu pihak.

2. Dalam kasus ini kiranya Hakim lebih jelas dalam memberikan pertimbangan terhadap suatu putusan. Agar pihak-pihak yang mengajukan perkara tidak merasa dirugikan dan dirujuk pasal 50 ayat 1 UU No. 48 tahun 2009 atau pasal 178 ayat 1 HIR tentang penerapan kewenangan asas *ratio decidendi*.
3. Kepada para pihak yang ingin berperkara di pengadilan hendaknya paham tentang perkara yang diajukan, agar tidak terjadi kesalahan yang dapat merugikan diri sendiri.